

**HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DENGAN KEPATUHAN
TERHADAP PERATURAN PADA SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL
MUMTAZ GUNUNGKIDUL**

***THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND
COMPLIANCE WITH REGULATIONS IN STUDENTS AT AL MUMTAZ
GUNUNGKIDUL ISLAMIC BOARDING SCHOOL***

Neni Widyayanti⁽¹⁾, Diyanah Ishmawati⁽²⁾, Farika Chandrasari⁽³⁾

Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta⁽¹⁾, Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta⁽²⁾, Sekolah
Tinggi Psikologi Yogyakarta⁽³⁾

neniwidyayanti@gmail.com⁽¹⁾, diyanahishmawati@gmail.com⁽²⁾,
chandrasari@gmail.com⁽³⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dengan kepatuhan terhadap peraturan pada santri di Pondok Pesantren Al Mumtaz Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional, dengan menggunakan teknik analisa data statistik *pearson product moment* untuk melihat signifikansi dari kedua variabel yang diukur. Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan *teknik cluster random sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan randomisasi terhadap kelompok bukan terhadap subjek secara individual. Sampel pada penelitian ini adalah Siswa Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren Al Mumtaz Gunungkidul yang berjumlah 111 siswa. Pengambilan data penelitian menggunakan skala kecerdasan emosi dan skala kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat oleh peneliti. Skala kecerdasan emosi memiliki nilai *cronbach's alpha* (α) sebesar 0,884 dengan 38 aitem yang valid dan skala kepatuhan terhadap peraturan yang memiliki nilai (α) sebesar 0,934 dengan 40 aitem yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan kepatuhan terhadap peraturan pada santri Al Mumtaz Gunungkidul (r_{xy}) sebesar 0,598 dengan taraf signifikansi 0,000 ($p < 0,05$) dan nilai R square 0,358 atau 35,8% yang berarti sumbangan kecerdasan emosi terhadap kepatuhan peraturan pesantren adalah 35,8%. Hal ini menunjukkan sebagian besar sampel penelitian memiliki kecerdasan emosi dengan kategori sedang sebesar 67,6% dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kategori sedang sebesar 63,1%.

Kata Kunci: Kecerdasan Emosi, Kepatuhan, Peraturan

ABSTRACT

This study aims to determine the relationship between emotional intelligence and compliance with the rules of the students at Al Mumtaz Gunungkidul Islamic Boarding School. This study uses correlational quantitative methods, using the Pearson product moment statistical data analysis technique to see the significance of the two measured variables. In determining the number of samples, researchers used a cluster random sampling technique, namely the technique of determining the sample by randomizing groups not to individual subjects. The sample in this study was the students of Madrasah Aliyah

(MA) in Al Mumtaz Gunungkidul Islamic Boarding School, totaling 111 students. Retrieval of research data using emotional intelligence scales and a scale of compliance with the rules made by the researcher. The emotional intelligence scale has a cronbach's alpha (α) value of 0.884 with 38 valid items and the regulatory compliance scale which has a value (α) of 0.934 with 40 valid items. The results showed that there was a significant positive relationship between emotional intelligence and compliance with the rules of Al Mumtaz Gunungkidul (r_{xy}) santri of 0.598 with a significance level of 0.000 ($p < 0.05$) and an R square value of 0.358 or 35.8% which means contribution emotional intelligence on boarding school regulatory compliance is 35.8%. This shows that most of the research samples have emotional intelligence in the moderate category of 67.6% and compliance with regulations in the moderate category of 63.1%.

Keywords: Emotional Intelligence, Compliance, Regulation

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan sangat dibutuhkan setiap manusia untuk menunjang perannya dimasa yang akan mendatang. UU RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyebutkan bahwa: Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Siregar, 2018).

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berperan dalam membentuk karakter siswa. Karakter siswa yang ingin dikembangkan melalui pendidikan di sekolah seperti yang dirumuskan dalam UU No. 20 tahun 2003, yaitu: kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak-akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Fiana, Daharnis & Ridha, 2013).

Salah satu tempat pengembangan pendidikan adalah pondok pesantren. Pondok pesantren adalah salah satu alternatif lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat untuk membentuk dan menanamkan nilai-nilai moral serta nilai-nilai keagamaan. Pondok pesantren di percaya sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan pendidikan agama maupun pendidikan umum. Pondok pesantren juga disebut sebagai lembaga pendidikan dengan sistem *boarding school* (asrama) yang didalamnya terdapat beberapa orang yang bertindak sebagai pendidik diantaranya: Kyai, pengasuh, dan juga pengurus pondok pesantren (Zarkasyi, 2015).

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan pendidikan agama serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, namun seiring dengan perkembangan zaman mulai didirikannya pondok pesantren yang tidak hanya mengajarkan pendidikan agama saja, melainkan juga pendidikan dan pelajaran umum lainnya. Pondok pesantren ini kemudian disebut sebagai pondok pesantren modern. Pondok pesantren modern memadukan kurikulumnya dengan kurikulum pemerintah dengan tujuan untuk memajukan pendidikan di Indonesia (Alwi, 2009).

Pondok pesantren diharapkan dapat mendidik santrinya untuk bersikap dan berperilaku dengan pedoman pada nilai-nilai agama yang diajarkan. Peraturan dan kebijakan yang berlaku di dalam pondok pesantren disusun untuk menertibkan para santri sesuai

dengan nilai-nilai yang diajarkan, akan tetapi latar belakang santri yang berbeda-beda juga menjadi salah satu faktor santri menyerap dan mengamalkan peraturan yang berlaku di pondok tersebut. Sebab tidak jarang dijumpai santri yang melanggar peraturan dan kebijakan pondok pesantren untuk kepuasan diri sendiri dan juga mengikuti kebiasaan santri sebelum masuk pondok pesantren (Widyaningrum, 2019).

Zarkasyi (2015) mengatakan bahwa pesantren adalah sistem pendidikannya yang menjadi sumber pengetahuan agama Islam dan tempat pembinaan moral anak didik. Tata tertib yang telah diterapkan di pondok pesantren meliputi peraturan terkait dengan kegiatan akademik maupun peraturan yang mengatur kegiatan harian santri, seperti kegiatan kewajiban datang tepat waktu ke sekolah, memakai seragam yang sesuai, larangan membawa dan menggunakan barang elektronik, kewajiban sholat berjamaah, larangan keluar asrama tanpa perizinan dan lain sebagainya. Peraturan yang diterapkan di pondok pesantren diharapkan mampu mendidik santri supaya tumbuh untuk memiliki akhlak yang baik dengan karakter disiplin, bertanggung jawab dan patuh dengan tujuan untuk memperbaiki moral yang terjadi dimasa sekarang ini.

Pada kenyataannya masih banyak para santri yang belum mematuhi peraturan di pesantren. Beberapa penelitian dan data yang mendukung adalah penelitian dari Krisnatuti, Herawati & Dini (2011) yang menunjukkan bahwa sebagian besar alasan santri ketika melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada biasanya adalah faktor ketidaksengajaan seperti kesiangan, lupa, kehilangan barang, dan ketiduran. Selain itu, alasan lain yang merupakan faktor kesengajaan adalah malas dan kebiasaan santri kurang baik. Rata-rata santri merasa bersalah karena telah melanggar peraturan tersebut.

Penelitian Rahmawati (2015) menunjukkan bahwa angka persentase pelanggaran aturan tertinggi juga ditunjukkan berdasarkan data yang diambil pada santri PPMI Assaalam sebanyak 53,33% santri melanggar aturan bagian keamanan meliputi keluar pondok tanpa perizinan, bergaul dengan lawan jenis, membawa barang elektronik dan membaca novel. 16,67% santri melakukan pelanggaran bagian bahasa dengan tidak memakai bahasa resmi (Arab atau Inggris) di lingkungan pesantren dan sebanyak 3,33% santri melakukan pelanggaran berkaitan dengan peraturan sekolah seperti membolos. Disisi lain sebanyak 28,57% santri mampu mematuhi aturan yang berlaku di pesantren.

Penelitian Widyaningrum (2019) menunjukkan bahwa asrama pondok pesantren yang kurang menegakan peraturan membuat santri lebih sering melakukan pelanggaran berat dan ringan. Pelanggaran berat seperti membawa elektronik, keluar dengan lawan jenis, serta melepas atribut, sedangkan pelanggaran ringan seperti tidak mengikuti kegiatan mengaji, sholat berjamaah, tidak menggunakan bahasa asing pada hari yang telah ditentukan serta terlambat kembali ke pondok pesantren. Salah satu perilaku tersebut dipengaruhi oleh teman sebaya. Teman sebaya yang memiliki perilaku kurang baik membawa dampak yang kurang baik terhadap santri. Begitu pula sebaliknya, lingkungan yang baik mendukung terjadinya kepatuhan terhadap peraturan dan nilai yang berlaku.

Penelitian Mulia (2020) mengatakan bahwa salah satu kenakalan remaja yang umum terjadi pada lingkungan pendidikan (termasuk pesantren) adalah pelanggaran peraturan. Demikian juga di Muntasyrul Ulum, beberapa santri/santriwati melakukan hal yang sama. Dampak dari pelanggaran tersebut bisa berakibat kepada prestasi belajar mereka. Beberapa faktor yang menjadi santri melanggar peraturan diantaranya adalah karena sekolah bukan pilihan sendiri, kurang mampunya berinteraksi sosial, terpengaruh dengan teman akrab (teman akrab jadikan *role model*). Pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh partisipan adalah tidak mengerjakan tugas (PR) baik di sekolah maupun di pesantren, keluar

malam tanpa izin hingga larut malam, dan mengonsumsi alkohol.

Permasalahan tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti pada tanggal 29 Juni 01 Juli 2020 pada santri Al-Mumtaz Gunungkidul yang berjumlah 4 santri. Santri yang pertama mengatakan bahwa santri tersebut pernah melanggar atau tidak mematuhi peraturan pesantren diantaranya: telat berjamaah, meninggalkan kegiatan, surat-suratan, membawa hp. Santri tersebut melanggar disebabkan karena terpengaruh oleh temannya. Santri yang kedua mengatakan bahwa santri tersebut pelanggaran yang sering dilakukan adalah pelanggaran sehari-hari seperti: telat berjamaah, membawa hp, melanggar bahasa, surat-menyurat dengan lawan jenis. Santri yang ketiga mengatakan bahwa santri tersebut juga pernah melanggar peraturan seperti, sering telat berjamaah, dan tidak berjamaah. Santri keempat juga mengatakan bahwa santri tersebut pernah melanggar peraturan seperti: telat berjamaah, tidak menggunakan bahasa. Santri tersebut melanggar karena adanya ketidak sengajaan, sengaja dan mengikuti temannya. Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran pada umumnya yang sering dilakukan oleh santri diantaranya adalah telat berjamaah, tidak sholat berjamaah, tidak sholat tahajud, keluar pesantren tanpa izin, tidak ikut ta'lim, merokok, membawa hp tanpa izin, pacaran dan pelanggaran penggunaan bahasa diantaranya bahasa arab, bahasa inggris, dan bahasa jawa. Peraturan di pesantren Al Mumtaz santri juga diharuskan untuk menggunakan bahasa sehari-hari yang sudah ditentukan oleh pesantren seperti bahasa Inggris, bahasa arab, dan bahasa jawa.

Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara yang Peneliti lakukan dengan salah satu pengurus pesantren pada tanggal 05 Juli 2020 , Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi banyaknya kasus ketidakpatuhan peraturan di pesantren. Perilaku pelanggaran tersebut diantaranya, tidak menggunakan bahasa berkomunikasi yang ditetapkan oleh pesantren, terlambat mengikuti sholat berjamaah, tidak mengikuti sholat berjamaah, tidak mengikuti ta'lim tanpa alasan, tidak menggunakan komunikasi bahasa, dan keluar tanpa izin. Para santri masih menunjukkan banyaknya point-point pelanggaran yang dievaluasi perminggu oleh pendamping harian.

Kepatuhan terhadap peraturan adalah sikap dan perilaku taat dalam menjalankan seluruh peraturan yang telah ditetapkan dengan penuh kesadaran. Sehingga santri yang tinggal di pesantren berarti siap untuk mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan di pondok pesantren dengan memiliki rasa tanggung jawab terhadap sebuah peraturan. Kepatuhan yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Peraturan yang diterapkan oleh pihak pondok pesantren berbeda-beda dengan sekolah pada umumnya, di pondok pesantren santri memiliki jadwal kegiatan yang padat mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali (Rahmawati, 2015).

Goleman (2005) menjelaskan bahwa kecerdasan emosi memiliki beberapa ciri-ciri yang mengungkapkan bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yaitu memiliki kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustrasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stress tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, mampu berempati dan berdo'a. Individu yang memiliki kecerdasan emosi baik maka memiliki kemampuan dalam mengontrol diri saat marah, mampu memotivasi diri saat dirinya merasa *down* atau saat dihadapkan berbagai masalah atau frustrasi, dan mampu berfikir dengan baik serta mampu berempati terhadap orang lain dan mematuhi terhadap peraturan dan perbuatan.

Kehidupan di pesantren menuntut santri untuk mengikuti banyak kegiatan dan rutinitas sesuai dengan aturan dengan baik. Untuk itu kecerdasan emosi sangat berperan dalam mengatasi hal tersebut. Kecerdasan emosi merupakan kemampuan individu dalam

mengenali emosi, memotivasi diri, dan mengelola emosi dengan baik, serta kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain (Goleman, 1999). Ali & Asrori (2009) mengatakan bahwa kecerdasan emosi akan berdampak pada kepatuhan dan kemandirian. Jika seseorang memiliki kecerdasan emosi yang baik maka diharapkan dapat melakukan pengamatan dan pemahaman terhadap suatu hal dengan baik sehingga nantinya dapat memberikan tanggapan yang positif terhadap hal tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kecerdasan Emosi

Kecerdasan emosi adalah kemampuan individu dalam memahami perasaan diri sendiri dan orang lain serta mampu mengontrol emosi dengan baik, mampu memotivasi diri sendiri, mampu berhubungan dengan orang lain serta mampu mengambil keputusan dengan baik dalam memecahkan suatu permasalahan. Kecerdasan emosi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert yang disusun oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek yang diungkapkan oleh Goleman (2005) yaitu : Kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati, keterampilan sosial.

Tinggi rendahnya kecerdasan emosi ditentukan berdasarkan total skor yang diperoleh dari skala kecerdasan emosi. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin baik kecerdasan emosi, sebaliknya semakin rendah yang diperoleh maka semakin buruk kecerdasan emosinya.

2. Kepatuhan Terhadap Peraturan

Kepatuhan (obedience) merupakan kesediaan seseorang atau suatu kelompok untuk mematuhi dan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Kepatuhan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert yang disusun oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek yang diungkapkan oleh Ma'rufah (2014) yaitu : Kepatuhan santri melaksanakan kegiatan pesantren, kepatuhan santri kepada keamanan pesantren, dan kepatuhan santri terhadap kode etik.

Tinggi rendahnya kepatuhan ditentukan berdasarkan total skor yang diperoleh dari skala kepatuhan. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin baik kepatuhan terhadap peraturan pesantren, sebaliknya semakin rendah yang diperoleh maka semakin buruk kepatuhan terhadap peraturan pesantren.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan studi korelasi. Sampel dalam penelitian ini adalah santri putra dan putri kelas X sampai XII dengan jumlah 111 santri Madrasah Aliyah (MA) Al Mumtaz Plus Gunungkidul. Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *cluster random sampling* yaitu melakukan randomisasi terhadap kelompok bukan terhadap subjek secara individu (Azwar, 2012). Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) skala kecerdasan emosi yang terdiri dari 38 aitem yang meliputi aspek, kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial; (2) skala kepatuhan terhadap peraturan, terdiri dari 40 aitem yang meliputi aspek yaitu kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan, kepatuhan dalam keamanan, dan kepatuhan dalam kode etik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi *Pearson Product Moment*. Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS for windows versi 22.0, dengan persyaratan adalah

koefisien korelasi bergerak dari 0 hingga +1. Bila koefisien korelasi bergerak dari 0 sampai +1 maka dinyatakan berkorelasi positif, dan apabila korelasi bergerak dari 0 sampai -1 maka dinyatakan berkorelasi negatif (Hadi, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan koefisien korelasi (r) = 0,598 dan signifikansi = 0,000 ($p < 0,05$) terlihat bahwa taraf signifikansi memenuhi persyaratan minimal yaitu $p < 0,05$ atau tingkat kepercayaan sebesar 90%. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan kepatuhan terhadap peraturan.

Tabel 1.1. rekapitulasi hubungan kecerdasan emosi dengan kepatuhan terhadap peraturan

riabel	ilai rxy	signifikansi (P>0,005)	terangan
kecerdasan Emosi*	0,598	0,000	signifikan
kepatuhan Peraturan			

Selanjutnya berdasarkan kategori skor skala kecerdasan emosi bahwa dari 111 subjek, sebanyak 18 siswa atau mencapai 16,2% termasuk dalam kategorisasi tinggi dan sebanyak 75 siswa atau 67,6% masuk dalam kategori sedang, sedangkan sebanyak 18 siswa atau 16,2% masuk dalam kategori rendah. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rata rata subjek dalam penelitian ini memiliki kecerdasan emosi yang sedang.

Tabel 1.2. Kategori Skor Kecerdasan Emosi

Kategori	Norma	Skor	Σ	%
Tinggi	$X > (\mu + 1\sigma)$	$> 127,172$	18	16,2
Sedang	$(\mu - 1\sigma) \leq X \leq (\mu + 1\sigma)$	$107,868 \leq X \leq 127,172$	75	67,6
Rendah	$X \leq (\mu - 1\sigma)$	$\leq 107,868$	18	16,2
Total			111	100%

terangan:

Mean Empirik

Standar Deviasi

Skor Subjek

Pada kategorisasi skor skala kepatuhan terhadap peraturan dari 111 subjek, sebanyak 17 siswa atau mencapai 15,3% yang termasuk dalam kategorisasi rendah dan sebanyak 70 siswa atau mencapai 63,1% masuk dalam kategorisasi sedang, selanjutnya sebanyak 24 siswa atau 21,6% masuk dalam kategorisasi tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata rata subjek memiliki kepatuhan peraturan yang berkategori sedang.

Tabel 1.3. Kategorisasi Skor Kepatuhan Terhadap Peraturan

Kategori	Norma	Skor	Σ	%
----------	-------	------	----------	---

tinggi	$X > (\mu + 1\sigma)$	$> 139,908$	24	21,6
sedang	$(\mu - 1\sigma) \leq X \leq (\mu + 1\sigma)$	$119,452 \leq X \leq 139,908$	70	63,1
rendah	$X \leq (\mu - 1\sigma)$	$\leq 119,452$	17	15,3
Total			111	100%

terangan:

Mean Empirik

Standar Deviasi

Skor Subjek

Hasil uji korelasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan kepatuhan terhadap peraturan pesantren dengan koefisien korelasi (r_{xy}) = 0,598 dengan taraf signifikansinya 0,000 ($p < 0,05$). Hal ini berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kecerdasan emosi dengan kepatuhan terhadap peraturan pesantren pada santri di Pondok Pesantren Al Mumtaz Gunungkidul. Berdasarkan data sebelumnya bahwa kecerdasan emosi subjek yang diteliti mayoritas termasuk kategori sedang (67,6% atau sebanyak 75 dari total 111 subjek penelitian). Ini berarti bahwa rata-rata subjek memiliki tingkat kecerdasan emosi yang cukup baik. Sedangkan pada kategorisasi kepatuhan terhadap peraturan pesantren diketahui bahwa 63,1% atau 70 dari 111 subjek memiliki kepatuhan terhadap peraturan pesantren cukup positif, 17 dari 111 subjek memiliki kepatuhan terhadap peraturan pesantren yang rendah yaitu persentase 15,3% dan subjek yang berada dalam kategori tinggi dalam hal kepatuhan terhadap peraturan pesantren sebanyak 24 dari 111 subjek dengan persentase 21,6%.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan kepatuhan terhadap peraturan pesantren pada santri Madrasah Aliyah, ditunjukkan dengan nilai (r_{xy}) sebesar 0,598 dengan taraf signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Hasil penelitian ini juga menunjukkan sebagian besar sampel mempunyai kecerdasan emosi cukup positif sebesar 67,6% dan kepatuhan terhadap peraturan pesantren dengan kategori sedang sebesar 63,1%. Dimana variabel kecerdasan emosi memberikan sumbangan efektif sebesar 35,8% terhadap kepatuhan terhadap peraturan pesantren dan sisanya merupakan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan pesantren.
2. Hasil dari kategorisasi variabel kecerdasan emosi terdapat tiga kategorisasi yaitu tinggi, sedang dan rendah. Selanjutnya untuk variabel kepatuhan terhadap peraturan pesantren terdapat tiga kategorisasi yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dari data tersebut dapat diambil rata-rata sampel yang memiliki kecerdasan emosi

dan kepatuhan terhadap peraturan pesantren berada dalam kategorisasi sedang. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi kedua variabel tersebut terbukti terdapat hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan kepatuhan terhadap peraturan pesantren pada santri di Pondok Pesantren.

SARAN

1. Bagi Santri

Santri diharapkan untuk bisa mematuhi dan menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan di pesantren.

2. Bagi Pesantren

Pesantren selalu memberikan motivasi dan arahan arahan yang berkaitan dengan peraturan pesantren dan juga pentingnya kecerdasan emosi dalam kehidupan sehari hari.

3. Bagi Orang Tua

Orang tua memiliki peran penting kepada putra putrinya ketika akan dimasukan kedalam pondok pesantren, salah satunya dengan selalu memberikan wejangan/nasehat terkait mematuhi peraturan pesantren dan dawuh/ nasehat dari pengasuh/pengurus di pondok pesantren.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebaiknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan memperluas ruang lingkup, misalnya dengan memperluas jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Siregar, A.B (2018). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual Dan Motivasi Prestasi Terhadap Kemandirian Santriwan-Santriwati Muhammadiyah *Boarding School* Prambanan Yogyakarta. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 2 (2), 1-16. P-ISSN: 2541-6782,e-ISSN: 2580-6467.
- Fiana, F.J, Daharnis & Ridha, M. (2013). Disiplin Siswa di Sekolah dan Implikasinya Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Ilmiah Konseling*. 2 (23), 26-33. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/kons>.
- Zarkasyi, F.H (2015). Sistem pendidikan dan pengkajian islam di pesantren dalam kontek dinamika studi islam internasional. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*. 13 (3), 335-348.
- Alwi, M., B (2013). Pondok Pesantren: Ciri Khas, Perkembangan, Dan Sistem Pendidikannya. *Jurnal Lentera Pendidikan*. 16 (2), 205-219.
- Widyaningrum, D.A (2019). Kepatuhan santri putri terhadap peraturan di pondok pesantren, studi kasus di Bahrul Ulum Jombang. *Jurnal Sosiologi*. repository.unair.ac.id.
- Rahmawati, D. A & Lestari, S. (2015). Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Kepatuhan Santri Di Pondok Pesantren Modern. *Proceeding Seminar Nasional*. ISBN: 978-602-71716-3-3.
- Krisnatuti, D., Herawati, T., Dini, R.N (2011). Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Kepatuhan dan Kemandirian Santri Remaja. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*. 4 (2), 148-155. ISSN: 1907-6037.
- Mulia, H.R (2020). Faktor Penyebab Pelanggaran Peraturan Siswa Di Pondok Pesantren Muntasyirul ulum Yogyakarta. *Jurnal Psikologi Islam*. 3 (1)
- Golman, D. (1999). *Kecerdasan Emosional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Goleman, D. (2005). *Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Azwar, S. (2013). *Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.